



**BUPATI LAMANDAU**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 44 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI KABUPATEN LAMANDAU  
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis Pajak Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatara Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri B);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 81 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 74 Seri D).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI KABUPATEN LAMANDAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Daerah Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
8. Camat adalah penanggung jawab dalam mengkoordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Kepala Desa/Kelurahan adalah penanggung jawab pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Petugas Pemungut adalah perangkat Desa/Kelurahan atau pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan memindah bukukan hasil penerimaan PBB-P2 ke rekening Kas Umum Daerah.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di wilayah kabupaten.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat LSPOPD, adalah lampiran yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data komponen bangunan.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke Tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah merupakan rekapitulasi ketetapan pajak terutang untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
24. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari Bank Tempat Pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak.
25. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS, adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh Tempat Pembayaran PBB-P2 untuk Wajib Pajak.
26. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah daftar penerimaan dari Wajib Pajak yang dicatat/dihimpun oleh Petugas Pungut Tingkat Desa/Kelurahan.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
28. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP, adalah laporan hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak yang sudah disetorkan ke Tempat Pembayaran PBB-P2 yang dilaporkan setiap minggu.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeiruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

31. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau yang memuat ketentuan pidana.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pengelolaan PBB-P2 meliputi:
  - a. pendataan dan penilaian objek pajak;
  - b. pengolahan data dan informasi;
  - c. penetapan dan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS;
  - d. penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS;
  - e. pemungutan;
  - f. pembayaran;
  - g. pelaporan;
  - h. penagihan; dan
  - i. pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan.
- (2) Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.
- (3) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.
- (4) Penetapan dan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.
- (5) SKPD atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk menyampaikan:
  - a. SPPT kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai Penanggung Jawab Pemungutan;
  - b. DHKP, DPH, dan TTS untuk Kepala Desa/Kelurahan sebagai dasar pemungutan; dan
  - c. DHKP dan STTS untuk Tempat Pembayaran PBB-P2.

- (1) Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kelurahan sebagai Penanggung Jawab Pemungutan dibantu oleh Petugas Pemungut.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Petugas Pemungut atau di Tempat Pembayaran.
- (3) Pelaporan hasil Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Kabupaten.
- (4) Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan menggunakan SPPT, STPD, dan SKPD.
- (5) Pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan dan/atau keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

- a. fungsi pendataan dan penilaian;
- b. fungsi pengolahan data dan informasi;
- c. fungsi penetapan;
- d. fungsi penerimaan;
- e. fungsi pelayanan; dan
- f. fungsi penagihan.

## **BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2**

### **Bagian Kesatu Pendataan dan Penilaian Objek Pajak Pasal 4**

- (1) Pendataan dan penilaian objek pajak dilaksanakan dengan menggunakan SPOPD dan LSPOPD.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat Permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
  - b. Surat Kuasa dalam hal SPOP dan LSPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak; dan
  - c. Bukti Pendukung.
- (4) Bukti Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu:
  - a. Foto Copi KTP, Kartu Keluarga atau identitas Lainnya dari Wajib Pajak;
  - b. Fotocopi SPPT dan Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir;
  - c. Fotocopi Sertifikat/Surat Kapling/SIPT (Surat Izin Penggunaan Tanah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah/Akte Jual Beli/Surat Tanah Garapan/Surat Perjanjian Sewa Menyewa; dan Surat Keterangan Lurah/Surat Keterangan Kepala Desa dan Surat Bangunan;
  - d. Surat Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Penggunaan Bangunan (IPB) berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah/Surat Keterangan Lurah/Surat Keterangan Kepala Desa

**Bagian Kedua**  
**Pengolahan Data dan Informasi**  
**Pasal 5**

- (1) Pengolahan data dan informasi adalah kegiatan mulai perekaman data objek dan subjek pajak sampai dengan penyediaan data dan informasi.
- (2) Perekaman data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Bagan Arus (flowchart) sebagaimana Lampiran I dan II.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan dan Pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS**  
**Pasal 6**

- (1) SKPD atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 menetapkan SPPT terutang berdasarkan SPOPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut keadaan objek pajak pada keadaan per 1 Januari tahun berkenaan.
- (3) hasil penetapan pajak terutang SKPD atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 melaksanakan pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS guna memenuhi sarana kelengkapan pemungutan PBB-P2.
- (4) Proses Penetapan dan Pencetakan SPPT, DHKP, dan STTS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), dilakukan berdasarkan pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 4 dan Bagan Arus (flowchart) sebagaimana Lampiran III

**Bagian Keempat**  
**Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS**  
**Pasal 7**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, untuk menyampaikan:
  - a. SPPT kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai Penanggung Jawab Pemungutan;
  - b. DHKP, DPH, dan TTS untuk Kepala Desa/Kelurahan sebagai dasar pemungutan; dan
  - c. DHKP dan STTS untuk Tempat Pembayaran PBB-P2.
- (2) Sebagai bukti penerimaan SPPT yang disampaikan oleh Petugas Pemungut, Wajib Pajak menandatangani dan memberi tanggal pada lembar bukti penerimaan yang ada di lembar bagian bawah SPPT.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirim ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.

**Bagian Kelima**  
**Pemungutan**  
**Pasal 8**

- (1) Petugas Pemungut harus menyerahkan STTS atas pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak.
- (2) Penerimaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Tempat Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan DPH.
- (3) Terhadap penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan STTS dari Tempat Pembayaran PBB-P2 yang selanjutnya agar disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyetoran sebagai pengganti TTS.

- (4) Petugas Pemungut harus membuat laporan penerimaan PBB-P2 dari Wajib Pajak dan setoran pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran kepada Kepala Desa/Kelurahan.

**Bagian Keenam**  
**Pembayaran**  
**Pasal 9**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui Tempat Pembayaran PBB-P2 atau Petugas Pemungut.
- (3) Tata cara pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pembayaran melalui Tempat Pembayaran PBB-P2 :
    1. wajib pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan cek atau giro bilyet, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
    2. wajib pajak membayar secara tunai, langsung mendapatkan STTS.
    3. wajib pajak melalui kiriman uang atau transfer sebagai bukti pelunasan, harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Tempat Pembayaran PBB-P2.
  - b. pembayaran melalui Petugas Pemungut :
    1. Petugas Pemungut menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak untuk selanjutnya menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran PBB-P2.
    2. pembayaran wajib diberikan TTS.
    3. Petugas Pemungut menyetorkan pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran akan diberikan STTS selanjutnya untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah.
    4. pembayaran yang dilakukan oleh Petugas Pemungut secara kolektif ke Tempat Pembayaran PBB-P2 harus dilengkapi dengan DPH dan disetorkan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaporan**  
**Pasal 10**

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh :
  - a. Kepala Desa/Kelurahan;
  - b. Camat;
  - c. Tempat Pembayaran PBB-P2; dan
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBBP2.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkewajiban :
  - a. menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke Tempat Pembayaran berupa DPH yang telah diregistrasi;
  - b. membuat dan menyampaikan LMP PBB-P2 kepada Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban :
  - a. menerima DPH lembar ketiga yang telah diregistrasi oleh Tempat Pembayaran PBBP2;
  - b. menerima LMP PBB-P2 dari Kepala Desa/Kelurahan;
  - c. menerima LMP PBB-P2 dari Tempat Pembayaran PBB-P2; dan
  - d. membuat dan menyampaikan LMP PBB-P2 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.
- (4) Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkewajiban :
  - a. menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak;

- b. menyerahkan STTS untuk wajib pajak;
  - c. menerima setoran hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Petugas Pemungut yang dilampiri DPH rangkap 4 (empat);
  - d. menyerahkan DPH yang telah diregistrasi kepada Petugas Pemungut;
  - e. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang selanjutnya untuk dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah; dan
  - f. menyusun LMP PBB-P2 yang dirinci per Desa/Kelurahan untuk dikirim ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat hari Jum'at setiap minggunya dengan tembusan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkewajiban :
- a. menerima dokumen pembayaran atau laporan penerimaan PBB-P2 berupa DPH lembar keempat dari Petugas Pemungut yang telah diregistrasi oleh Tempat Pembayaran PBB-P2;
  - b. meneliti dan mengadministrasikan atas LMP PBB-P2 yang disampaikan Camat;
  - c. menerima laporan pembukuan dari rekening Kas Umum Daerah; dan
  - d. membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

### **Pasal 11**

Pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penagihan**

### **Pasal 12**

- (1) Penagihan PBB-P2 dilakukan atas SPPT yang setelah jatuh tempo belum dan/atau tidak dibayar oleh wajib pajak.
- (2) Setelah jatuh tempo belum dan/atau tidak dibayar oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Wajib pajak yang setelah 24 (dua puluh empat) bulan belum dan/atau tidak membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penagihan aktif.
- (4) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan lelang.
- (5) Tata cara penagihan PBB-P2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT kepada Bupati.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disetujui sebagian, disetujui seluruhnya, atau ditolak;
- (3) Tata cara permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Wajib Pajak mengirimkan surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan/atau penghapusan atas SPPT kepada Bupati dilampiri dengan dokumen pendukung;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD atas nama Bupati menerima surat pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT kemudian memberikan tanda terima pengajuan dimaksud kepada Wajib Pajak;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD menelaah, memeriksa dan mengarsip pengajuan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan/atau penghapusan atas SPPT berdasarkan data subjek dan objek pajak dan kesesuaian data dengan kondisi yang dimiliki oleh wajib pajak; dan
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan surat keputusan penolakan/persetujuan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan/atau penghapusan kepada wajib pajak.

#### **Pasal 14**

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang

kepada Wajib Pajak karena :

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak; atau
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu.

### **BAB IV KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Bagian Kesatu Keberatan Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SPPT atau SKPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Dalam proses keberatan tidak menunda pembayaran pajak terutang sesuai ketentuan dalam SPPT.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

## **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Bagian Kedua Banding Pasal 17**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan/dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

## **Pasal 20**

- (1) Atas pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati melakukan pemeriksaan.
- (2) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
  - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
  - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 21**

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja atau karena kealpaannya melanggar ketentuan Peraturan ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan negara.

## **BAB VII PENYIDIKAN Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.


**Ditetapkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 22 Oktober 2013**

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**

**Diundangkan Nanga Bulik**  
**pada tanggal 22 Oktober 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**ARIFIN LP. UMBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2013 NOMOR 317**

